

# **PROFESI KEPENDIDIKAN ERA MERDEKA BELAJAR**

**R. Irlanto Sudomo, M.Pd.  
Lenny Kurniati, M.Pd.**

# PROFESI KEPENDIDIKAN ERA MERDEKA BELAJAR

Copyrights © 2023. All Rights Reserved  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis:

**R. Irlanto Sudomo, M.Pd.**

**Lenny Kurniati, M.Pd.**

Penyunting:

**Dhega Febiharsa, S.ST., M.Pd.**

Desain & Tata Letak:

**Tim Penerbit Cerdas Ulet Kreatif**

ISBN : **978-623-8025-23-7**

Cetakan Pertama : 2023

Penerbit :

**Cerdas Ulet Kreatif**

Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang

Jember - Jawa Timur 68118

Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347

e-mail : info@cerdas.co.id

Distributor Tunggal:

**Cerdas Ulet Kreatif**

Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang

Jember - Jawa Timur 68118

Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347

e-mail : info@cerdas.co.id

## Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 72 (ayat 2)

Barang Siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini pendidikan menjadi kunci dalam membangun bangsa, oleh karena itu peran guru menjadi sangat penting. Namun pada prosesnya dilapangan tidak mudah menemukan guru yang profesional. Masih banyak kita temukan berita-berita miring terkait profesi guru, mulai dari gaji yang kurang, kekerasan guru terhadap siswa atau perilaku guru yang menyimpang etika seorang guru.

Indonesia saat ini sedang berproses dalam mewujudkan merdeka belajar, pada prosesnya mungkin ada beberapa hal yang belum bisa berjalan lancar karena berbagai hal. Untuk itu tentunya guru harus didorong menjadi guru yang profesional. Pemerintah dengan segala upaya ingin selalu meningkatkan kualitas guru-guru di sekolah, dengan demikian diharapkan akan berdampak pada prestasi dan hasil belajar siswa disekolah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ilmu pengetahuanpun berkembang pesat. Realita yang potensial dikaji selengkap-lengkapny dan serinci mungkin untuk menghasilkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Dalam modul ini dibahas mengenai Profesi Guru.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT bahwasannya modul ini telah dapat terselesaikan dengan lancar. Pertama-tama penyusun ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, Rektor UNISVET, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran.

Semarang, Januari 2023

Penulis

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PROFESI</b> .....	1
<b>A. Pengertian Profesi</b> .....	1
<b>B. Etika profesi</b> .....	2
<b>C. Kode Etik</b> .....	2
<b>D. Fungsi Kode Etik Profesi</b> .....	3
<b>BAB II REFORMASI GURU</b> .....	5
<b>A. Pendahuluan</b> .....	5
<b>B. Strategi Peningkatan Mutu Guru</b> .....	6
<b>C. Alternatif Model Peningkatan Kualifikasi Guru</b> .....	7
<b>D. Pengembangan Profesional Guru Secara Berkelanjutan</b> .....	9
<b>E. Sertifikasi guru</b> .....	13
<b>F. Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru</b> .....	13
<b>G. Penghargaan dan perlindungan</b> .....	16
<b>H. Perlindungan Terhadap Guru</b> .....	17
<b>BAB III ANALISIS GURU DALAM UU RI NO. 14 TAHUN 2005</b> .....	19
<b>A. Pendahuluan</b> .....	19
<b>B. Latar Belakang Munculnya UU tentang Guru dan Dosen</b> .....	19
<b>C. Undang Undang yang Mengatur tentang Guru dan Dosen</b> .....	23
<b>D. Analisa UU tentang Guru dan Dosen</b> .....	29
<b>E. Kesimpulan</b> .....	35
<b>BAB IV ETIKA DAN KODE ETIK GURU INDONESIA</b> .....	37
<b>A. Pengertian Profesi</b> .....	37
<b>B. Pengertian Guru</b> .....	41
<b>C. Profesi Keguruan</b> .....	42

D.	Etika dalam Profesi Keguruan.....	44
E.	Kode Etik Guru Indonesia .....	47
F.	Fungsi Kode Etik Guru Indonesia .....	48
G.	Kode Etik Guru Indonesia .....	49
H.	Penetapan Kode Etik.....	50
I.	Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	50
J.	KESIMPULAN .....	51
<b>BAB V GURU SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Pendahuluan .....	53
B.	Mewujudkan Peran Guru sebagai Agen Pembelajaran .....	54
C.	Kesimpulan.....	60
<b>BAB VI HAKIKAT PROFESI GURU.....</b>		<b>63</b>
A.	Pendahuluan .....	63
B.	Profesi guru .....	64
C.	Profesi Guru.....	67
D.	Syarat-Syarat Profesi Keguruan.....	71
E.	Kesimpulan.....	77
<b>BAB VII TELAAH KOMPETENSI PEDAGOGIS .....</b>		<b>81</b>
A.	Kompetensi Pedagogik .....	81
B.	Pengembangan Kompetensi Pedagogis .....	86
<b>BAB VIII TELAAH KOMPETENSI KEPRIBADIAN .....</b>		<b>89</b>
A.	Pendahuluan .....	89
B.	Kepribadian Guru .....	90
C.	Kompetensi Kepribadian Guru .....	91
D.	Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Siswa .....	98
E.	Realitas Kepribadian Guru di Lapangan .....	99
F.	Kesimpulan.....	101
<b>BAB IX TELAAH KOMPETENSI SOSIAL.....</b>		<b>103</b>
A.	Pendahuluan .....	103
B.	Ruang Lingkup Kompetensi Sosial Guru.....	104
C.	Karakteristik Guru yang Memiliki Kompetensi Sosial.....	105

D.	Aspek-kepribadianSosial.....	108
E.	Pentingnya Kompetensi Sosial .....	109
F.	Peran Guru di Masyarakat.....	110
G.	Cara Mengembangkan Kompetensi Sosial Guru .....	111
H.	Kesimpulan.....	112
<b>BAB X PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRA JABATAN .....</b>		<b>115</b>
A.	Pendahuluan .....	115
B.	Tujuan.....	115
C.	Keunggulan.....	115
<b>BAB XI ABILITAS GURU .....</b>		<b>117</b>
A.	Pendahuluan .....	117
B.	Keterampilan Dasar Mengajar Guru .....	118
C.	Model-model Keterampilan Dasar Guru.....	118
D.	Kesimpulan.....	131
<b>BAB XI PERAN GURU DALAM MENGHADAPI INOVASI MERDEKA BELAJAR.....</b>		<b>133</b>
A.	Pendahuluan .....	133
B.	Adaptasi Kurikulum .....	134
C.	Dimensi Merdeka Belajar .....	136
D.	Inovasi Pembelajaran .....	139
E.	Kesimpulan.....	140
<b>BAB XII GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.....</b>		<b>141</b>
A.	Perencanaan pembelajaran.....	141
B.	Pelaksanaan Pembelajaran .....	148
C.	Asesmen .....	149
D.	Refleksi .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>155</b>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# BAB I

## PROFESI

### A. Pengertian Profesi

Profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat selain itu pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Pengertian Profesi dari *Good's Dictionary of Education* mendefinisikan profesi sebagai "suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di Perguruan Tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik yang khusus", Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai "bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (seperti ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu." Dalam pengertian ini, dapat dipertegas bahwa profesi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian, ketrampilan dan spesialisasi tertentu. Jika selama ini profesi hanya dimaknai sekedar "pekerjaan", sementara substansi dibalik makna itu tidak terpaut dengan persyaratan, maka profesi tidak bisa dipakai di dalam semua pekerjaan.

Dalam pandangan Vollmer -seorang ahli sosiologi- melihat makna profesi dari tinjauan sosiologis. Ia mengemukakan bahwa profesi menunjuk kepada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan, tetapi menyeiakan suatu model status pekerjaan yang

bisa diperoleh bila pekerjaan itu telah mencapai profesionalisasi dengan penuh.

## **B. Etika profesi**

Etika profesi menurut keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

## **C. Kode Etik**

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

#### **D. Fungsi Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB II**

### **REFORMASI GURU**

#### **A. Pendahuluan**

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Agar guru bermartabat, maka lahirlah UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Karena itu sudah sewajarnya apabila guru memiliki kompetensi yang berujung kepada adanya sertifikat. Hal itu diperoleh bila guru telah mengikuti sertifikasi guru. Lalu bagaimana bila guru yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat tetapi dia telah memiliki kemampuan mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran? Apakah dia telah dikatakan memiliki kompetensi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005?

Karena itu, dalam tulisan ini penulis hanya menyoroti standar proses dalam standar nasional pendidikan (PP. No. 19 tahun 2005) dari delapan standar minimal, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan dapat dipenuhi. Tulisan ini hanya membahas tentang standar proses dalam meningkatkan mutu pendidikan dari pandangan seorang guru.

Peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan yang bersifat global, mau tidak mau harus mempertimbangkan hasil kajian empirik di negara maju sebagai masukan dalam menentukan mutu pendidikan. Sebab kalau tidak, maka masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam percaturan global. Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dilihat dari indikator ekonomi, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya, bukan pula ditentukan oleh kekayaan sumber alam.

Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan yang bermutu tinggi. Sayangnya para pemimpin bangsa seringkali tidak menyadari bahwa pendidikan yang bermutu menjadi fundamen dari pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang terdidik akan mampu berkarya yang dapat menghasilkan produk yang dapat dijual. Sehingga menghasilkan penghasilan yang layak. Penghasilan dapat dibelanjakan untuk membeli produk, dengan meningkatnya produk yang dapat dibeli oleh masyarakat, maka ekonomi akan berkembang.

## **B. Strategi Peningkatan Mutu Guru**

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan maslahat tambahan.

Sejalan dengan itu, ke depan beberapa kebijakan yang digariskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu guru

khususnya, antara lain mencakup hal-hal berikut ini. **Pertama**, melakukan pendataan, validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan profesi pendidik melalui jaringan kerja dengan P4TK, LPMP, dan Dinas Pendidikan. **Kedua**, mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus melalui pembentukan tim pengembang dan survey wilayah. **Ketiga**, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan pendidik. **Keempat**, meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan dan rotasi. **Kelima**, mengembangkan sistem layanan pendidik untuk pendidikan layanan khusus melalui kerja sama dengan LPTK dan lembaga terkait lain. **Keenam**, melakukan kerja sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan profesi pendidik. **Ketujuh**, mengembangkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui pembentukan tim pengembang dan tim penjamin mutu pendidikan. **Kedelapan**, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.

### **C. Alternatif Model Peningkatan Kualifikasi Guru**

Depdiknas telah menetapkan banyak model peningkatan kualifikasi akademik bagi guru. Seorang guru dalam menentukan model yang dipilih, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai PNS dengan tugas sebagai guru di sekolah. Berikut adalah model-model peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru. Model Tugas Belajar, dimana guru yang mengikuti model ini

dibebaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan mengikuti perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi. Tugas belajar ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Tugas belajar mandiri merupakan peningkatan kualifikasi ke S1 atau D4 yang perkuliahannya terintegrasi dengan program S1 atau D4 reguler yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan tugas belajar kelompok minimal 20 orang dengan menyelenggarakan kuliahnya dilaksanakan dalam kelas tersendiri. Tugas belajar yang bersifat kelompok dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga terkait, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Model Ijin Belajar, dimana guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan di sela-sela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan kualifikasi model ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat mandiri sama dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban mengajar, sedangkan ijin belajar kelompok minimal juga 20 guru. Model Akreditasi, dimana guru tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak merugikan anak didik. Pelaksanaan model akreditasi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara unit pembina guru dengan LPTK atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Propinsi. Model Belajar Jarak Jauh (BJJ), diperuntukkan bagi guru yang tinggal jauh dari LPTK penyelenggara. Dengan mengikuti program BJJ, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Tutorial diadakan satu minggu sekali, di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Tutorial berfungsi sebagai pemantapan substansi kajian yang telah dibaca oleh para guru, berbagi

masalah pembelajaran dan mengkaji cara pemecahannya, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing.

Model Berkala, dimana proses pelaksanaan kualifikasi guru model berkala dilakukan pada saat liburan sekolah. Model ini terdiri dari dua jenis. Pertama, Model Berkala Terpadu, yakni proses perkuliahan dilakukan pada saat liburan antar semester genap dan semester ganjil di sekolah. Kedua, Model Berkala Model Blok Waktu (Block Time), dimana perkuliahan dilakukan pada saat liburan sekolah saja dalam satu satuan blok waktu. Model Berdasarkan Peta Kewilayahan, dimana model ini dilaksanakan sebagai alternatif pengembangan kebutuhan layanan kualifikasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan LPTK dan P4TK di wilayah. Dalam hal ini dilihat sejauhmana kekuatan LPTK sebagai pusat pengembangan keilmuan tertentu dan kekuatan P4TK sebagai pusat pengembangan mata pelajaran. Kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama untuk melaksanakan program kualifikasi berdasarkan spesifikasi mata pelajaran yang dikembangkan oleh P4TK dan disepakati oleh LPTK. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT. Program ini merupakan program peningkatan kualifikasi khusus bagi guru SD (lulusan D-2) yang belum berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1.

Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG, dimana program ini merupakan peningkatan kualifikasi akademiki S-1 PGSD bagi guru SD dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di kelompok kerja guru oleh perguruan tinggi yang ditunjuk.

#### **D. Pengembangan Profesional Guru Secara Berkelanjutan**

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui

kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. Pembinaan guru dilakukan dalam kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada meliputi penugasan dan promosi.

Seperti disebutkan di atas, aktivitas pengembangan profesi guru bersifat terus-menerus, tiada henti, dan tidak ada titik puncak kemampuan profesional yang benar-benar final. Di sinilah esensi bahwa guru harus menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) atau *continuing professional development* (CPD). PPB atau CPD bermakna sebagai semua inisiatif individu dan kegiatan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam konteks interaksi kepengawasan sekolah atau kepengawasan pembelajaran, sentral utama pembinaan adalah guru. Apakah PPB atau CPD itu? PPB atau CPD adalah semua program dan kebijakan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. PPB atau CPD adalah aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang. CPD menunjang kebutuhan seseorang dan memperbaiki praktek-praktek profesionalnya. PPB atau CPD juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

Dengan demikian PPB atau CPD memuat tiga istilah utama. Yaitu *continuing*, *professional*, dan *development*. Disebut *continuing* (berkelanjutan) karena belajar tidak pernah berhenti tanpa memperhatikan usia maupun senioritas. Disebut *professional* (profesional) karena CPD

difokuskan pada kompetensi-kompetensi profesional dalam sebuah peran profesional. Disebut *development* (pengembangan) karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja seseorang dan untuk memperkuat kemajuan karir seseorang yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan dan pelatihan formal biasa. Pengembangan profesional tenaga kependidikan harus dipandang sebagai suatu pola pengembangan berkelanjutan dari pendidik yang tidak atau kurang memiliki kompetensi yang andal (*unqualified*) sampai pendidik senior di sekolah, kepala sekolah, atau pengawas. Kemampuan profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas itu bersifat dinamis.

Kerangka kerja pengembangan profesional pada akhirnya harus mencakup tiga jenis CPD yang berbeda. Dalam jangka pendek akan ada peluang keempat yang juga harus dipertimbangkan, yaitu: Program internasional pengembangan profesional yang membantu para pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperbaiki diri mereka secara profesional sejak saat mereka mulai bertugas sampai mereka pensiun. Program tersebut harus memungkinkan tersedianya sumber daya untuk memperkenalkan prioritas program nasional. Program tersebut harus mencakup sumber daya yang tersedia untuk merespon kebutuhan yang teridentifikasi oleh pendidik, kepala sekolah, pengawas, sekolah dan kelompok sekolah. Dalam jangka pendek ada elemen ke empat yang mendukung pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang *unqualified* untuk memperoleh persyaratan kompetensi profesional saat ini. Program utama ini akan membantu para pendidik mengevaluasi diri berdasarkan standar kompetensi saat mereka menyelesaikan program induksi, kemudian dapat dibuat penilaian bagi pendidik yang akan promosi dari guru pertama menjadi guru muda, guru muda menjadi guru madya, guru madya menjadi guru utama, kepala sekolah atau pengawas. CDP yang efektif adalah CPD yang memiliki ciri-ciri berikut:

- a) Setiap aktivitas CPD adalah bagian dari sebuah rencana jangka panjang yang koheren yang memberi kesempatan pada peserta CPD untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, mengevaluasi dampak pada praktek pembelajaran mereka, mengembangkan praktek-praktek mereka.
- b) CPD direncanakan dengan visi yang jelas tentang praktik-praktik yang efektif atau yang dikembangkan. Visi dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan CPD dan oleh Pimpinan dan Staf Pendukung CPD.
- c) CPD memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis, relevan, dan dapat diterapkan pada peran atau karir saat ini dan masa depan.
- d) CPD harus disiapkan oleh orang berpengalaman, berkeahlian, dan berketerampilan.
- e) CPD didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran.
- f) CPD mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman peserta. CPD ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar.
- g) CPD dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pengembangan fokus CPD dan dampak CPD.
- h) CPD merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran.
- i) CPD memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
- j) Dampak CDP pada proses pembelajaran terus menerus dievaluasi, dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.

## **E. Sertifikasi guru**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## **F. Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru**

Sertifikasi guru adalah Sebuah Upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Jadi Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik berarti Guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sehingga Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya.

Tujuan Sertifikasi Guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai Pemegang peranan Penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan Guru yang bersertifikat Pendidik melalui program Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten baik di saat sekarang atau di masa yang akan datang.

Manfaat Sertifikasi Guru adalah melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

Dasar utama dari Sertifikasi Guru adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Yakni dalam Pasal 8 berbunyi: “Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan Hukum lainnya adalah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Jadi untuk bisa mendapatkan Sertifikat Pendidik sehingga guru tersebut di berikan Tunjangan Sertifikasi Guru harus bisa memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan Pemerintah Silahkan Baca Persyaratan Sergur.

Beberapa bulan terakhir banyak di beritakan bahwa tunjangan Sertifikasi Guru di hapus namun pemberitaan tersebut hanya sekedar berita yang sampai kini belum ada kebenarannya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14/2005, sertifikasi guru akan terus dilaksanakan sampai Undang-Undang tidak mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi guru.

Untuk Melihat Informasi sertifikasi guru tahun 2015 anda bisa membaca postingan kami di (Persyaratan Calon Peserta Sertifikasi Guru 2015), Calon Peserta Sertifikasi Guru juga di rilis melalui website resmi Sergur 2015 untuk melihat daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru 2015 silahkan baca (daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru 2015).

Banyak Lembaga penyelenggara Sertifikasi guru yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah terutama Universitas yang sudah di tunjuk oleh pemerintah yang sudah memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Diantaranya sertifikasi guru unp, sertifikasi guru uny, sertifikasi guru kemenag 2014, sertifikasi guru unsyiah, sertifikasi guru depag.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab masing-masing guru memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS. Pelaksanaan UKG melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMPK-PMP, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agar seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan UKG memiliki pemahaman yang sama

tentang mekanisme pelaksanaan UKG, maka perlu disusun informasi yang lengkap tentang mekanisme pelaksanaan UKG tahun 2012.

## **G. Penghargaan dan perlindungan**

Guru yang memperoleh penghargaan adalah Guru yang berprestasi. Yang dimaksud guru berprestasi adalah guru yang (a) memiliki karya kreatif atau inovatif, (b) memiliki kompetensi dan kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan, dan (c) secara langsung membimbing peserta didik mencapai prestasi tertinggi. Adapun guru berdedikasi luar biasa adalah guru yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan.

Penghargaan guru sudah diatur dalam suatu Undang-undang yaitu UU Republik Indonesia No. 14 TAHUN 2005 Tentang guru dan dosen. Bentuk penghargaan bermacam-macam. Dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau jabatan, uang atau barang, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya. Penghargaan diperoleh dari:

1. Presiden,
2. Menteri,
3. Gubernur,
4. Bupati/walikota,
5. Kepala dinas kab./kota/prov,
6. Kepala satuan pendidikan,
7. Masyarakat.

Penghargaan pemerintah yang sangat berharga adalah menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru.

## H. Perlindungan Terhadap Guru

Perlindungan terhadap profesi guru sudah diatur dalam UU Nomor 14 Pasal 39 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan. Perlindungan terhadap guru mencakup perlindungan hukum perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual.

1. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2. Perlindungan profesi, yaitu perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecahan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/ resiko lain.
4. Perlindungan HaKI, yaitu pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), halaman 124.
- Blanchard, A. 2001. *Contextual Teaching and Learning*. Educational Services.
- BSKAP Kemendikbudristek RI. 2022. *Panduan pembelajaran dan Asesmen untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Daryanto, *Standard KompetensiPenilaianKerja GURU PROFESIONAL*, GAVA MEDIA, Yogyakarta ,2013
- Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas. 2004. *Standar Kompetensi Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Ekal Ghifari, *Kompetensi Sosial*, <http://www.scribd.com/doc/47441892/BAB-2-kompetensi-sosial>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 19.16.
- Fatah, Nanang., *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Fisk, P. 2017. *Education 4.0... the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life*. Diambil dari <https://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/>
- Hamalik, Oemar., *Proses BelajarMengajar*. Jakarta: BumiAksara, 2001.
- Hamalik, Oemar. 2014. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. <http://haripambudi.blogspot.com/2009/09/kompetensi-guru.html>

[http://www.fajar.co.id/nasional/3127879\\_5712.html](http://www.fajar.co.id/nasional/3127879_5712.html)

<http://jazzylla.wordpress.com/2010/04/15/kompetensi-guru/>

<http://kimia.upi.edu/isiberita.php?kode=15%20May%202007,%20Pukul%2011:31:42>

<http://rasto.wordpress.com/2008/01/31/kompetensi-guru/>

<http://rudien87.wordpress.com/2010/03/20/kompetensi-kepribadian/>

<http://www.sekolahdasar.net/2014/02/sarjana-non-kependidikan-boleh-menjadi-guru.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/079552717/Diberi-Gelar-Gr-Apa-Tanggapan-Guru>

<http://www.jpnn.com/read/2013/12/15/205780/Kemendikbud-Tegaskan-Akta-IV-Sudah-Tidak-Dipakai>

Iriantara, Y. & Syaripudin, U. 2018. Komunikasi Pendidikan. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kalyani, D. & Rajasekaran, K. 2018. Innovative Teaching and Learning. Journal of Applied and Advanced Research, 2018: 3 (Suppl. 1) S23–S25

Kang Anjum, Kompetensi Sosial Guru, <https://ahmadmuhli.wordpress.com/2012/03/01/kompetensi-sosial-guru/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 22.08.

Kunandar. 2009. Guru Profesional Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers.

Lankard, B. A. 1995. New Ways of Learning in the Workplace. ERIC Information Analysis Products. Digest No. 161 (ED385778).

Maftuh, Bunyamin. Inovasi Berkelanjutan. Pikiran Rakyat, 27 November 2019.

Meyer, et.al 2008. What is independent learning and what are the benefits for students? London: Department for Children, Schools and Families Research Report 051.

- Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 16
- Mulyasa, E., *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Musbikin, Imam., *Guru yang Menakjubkan*. Yogyakarta: Buku Biru, 2010.
- Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, Rosdakarya, Bandung, 2009
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Sistem Pendidikan Nasional* No. 20 Tahun 2003 *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005*.
- Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah tentang guru dan Dosen No. 19 tahun 2005.
- Ramayulis, 2013. *Propesi & Etika Keguruan*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rusman, (2012). *Model-model pembelajaran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. 2014. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Subramani, P.C. Naga & Iyappan, V. 2018. Innovative Methods of Teaching and Learning. *Journal of Applied and Advanced Research*, 2018: 3 (Suppl. 1) S20–S22.
- Soetjipto, PROFESI KEGURUAN, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Sudarwan Danim, Pengembangan Ptofesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 229
- Sudjana Nana. 2013. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sutikno Sobry M. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*, Lombok: Holistica
- Suyanto, *Calon Guru Dan Guru Profesional*, Mitra Presindo Yogyakarta, 2012

- Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan,  
(Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 38
- Tilaar, H. dan Nugroho, R., *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif. Jakarta:  
Kencana.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  
1997.
- Wahyuni, Dinar. 2018. Peningkatan Kompetensi Guru Menuju Era Revolusi  
Industri 4.0. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No.  
24/II/Puslit/Desember/2018
- Yamin, M., *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Ar-ruz media, 2009.